



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ROKI HIDAYAT alias DAYAT bin HARIYADI;**
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/12 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pengharapan, RT 003, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **AHMAD FAUJI alias UJI bin HARIYADI;**
2. Tempat lahir : Batu Licin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/3 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pengharapan, RT 003, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. 1. Nama lengkap : **RINDI ARIFIN alias RINDI bin KURNAIN;**
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/2 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lombok, RT 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau Desa Kayungo, RT 005, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROKI HIDAYAT Als DAYAT Bin HARIYADI, Terdakwa II AHMAD FAUZI Als UJI KURNAIN (Alm), Terdakwa III RINDI ARIFIN Als RINDI Bin KURNAIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke (3), Ke (4) KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selama 1 (satu) Tahun dan pidana penjara Terdakwa III selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah ember kecil berwarna hitam;
 2. 1 (satu) Buah kunci rumah;
 3. 1 (satu) Buah Perhiasan Gelang Emas;
 4. 6 (enam) buah perhiasan Cincin Emas;
 5. Uang Tunai sebanyak Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-35/Paser/Eoh.2/04/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I ROKI HIDAYAT Als DAYAT Bin HARIYADI, bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD FAUJI Als UJI Bin HARIYADI dan Terdakwa III RINDI ARIFIN ALS RINDI BIN KURNAIN (ALM) pada hari Jumat tanggal 01 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Tajur RT 005 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WITA terdakwa I dan terdakwa III melintas di depan sebuah rumah yang ada warungnya di simpang 4 Desa Pait, kemudian terdakwa III melihat ada sebuah kunci yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



berada di atas kursi rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa III mengambil lalu mencoba membuka pintu samping dekat rumah tersebut, lalu dengan kunci yang dimiliki terdakwa III dapat membuka pintu tersebut, sehingga terdakwa I dan terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa I menunggu di Lorong antara warung dengan rumah, sedangkan terdakwa III masuk ke dalam warung. Saat itu terdakwa III mengambil sebuah ember kecil berwarna hitam dari dalam warung yang berisi sejumlah uang. Selanjutnya terdakwa III memberikan ember tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa I juga mengambil uang yang ada di dalam ember tersebut dan menyimpannya di dalam jaket. Kemudian terdakwa I dan terdakwa III pergi meninggalkan rumah itu menuju rumah terdakwa II.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa II melihat terdakwa I dan terdakwa III membawa banyak uang, kemudian terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa III dari mana mereka mendapatkan uang tersebut, dijawab oleh terdakwa III di warung depan dan masih ada sisanya. Selanjutnya datang sdr. Reza (DPO), setelah beberapa saat mengobrol, terdakwa II dan sdr. Reza pergi ke sebuah rumah yang ada warungnya yang dimaksud oleh terdakwa III. Sesampainya di lokasi terdakwa II dan sdr. Reza tidak berani masuk ke dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa III yang kemudian terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping, sedangkan sdr. Reza menunggu di depan rumah untuk memantau keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa III menunjukkan kepada terdakwa II sebuah ember yang posisinya berada di samping tempat tidur di dalam kamar pemilik rumah, yg pada saat itu pemilik rumah sedang tidur. Selanjutnya terdakwa II masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil dan membuka tutup ember tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya, sebelum membuka tutup ember terdakwa III juga mengambil beberapa perhiasan yaitu 1 (satu) gelang dan 6 (enam) buah cincin yang tepat berada di atas tutup ember tersebut. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III membawa pergi ember untuk meninggalkan rumah dan menuju rumah terdakwa II. Kemudian terdakwa I terdakwa II terdakwa III dan sdr. Reza menghitung uang yang telah diambil para terdakwa, setelah dihitung total uangnya berjumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi, terdakwa I dan terdakwa III mendapatkan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa II dan sdr. Reza mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I terdakwa II, terdakwa III dan sdr. Reza dalam mengambil uang tunai dan beberapa perhiasan tanpa izin terlebih dahulu dari saksi Riana Binti Waisul Kurni, dan perbuatan terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riana Binti Waisu Kurni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ROKI HIDAYAT Als DAYAT Bin HARIYADI, bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD FAUJI Als UJI Bin HARIYADI dan Terdakwa III RINDI ARIFIN ALS RINDI BIN KURNAIN (ALM) pada hari Jumat tanggal 01 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Tajur RT 005 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WITA terdakwa I dan terdakwa melintas di depan sebuah rumah yang ada warungnya di simpang 4 Desa Pait, kemudian terdakwa III melihat ada sebuah kunci yang berada di atas kursi rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa III mengambil lalu mencoba membuka pintu samping dekat rumah tersebut. Dengan kunci yang dimiliki terdakwa III dapat membuka pintu tersebut, sehingga terdakwa I dan terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa I menunggu di Lorong antara warung dengan rumah, sedangkan terdakwa III masuk ke dalam warung. Saat itu terdakwa III mengambil sebuah ember kecil berwarna hitam dari dalam warung yang berisi sejumlah uang. Selanjutnya terdakwa III memberikan ember tersebut keterdakwa I, lalu terdakwa I juga mengambil uang yang ada didalam ember tersebut dan menyimpannya didalam jaket. Kemudian terdakwa I dan terdakwa III pergi meninggalkan rumah itu menuju rumah terdakwa II.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa II, terdakwa II melihat terdakwa I dan terdakwa III membawa banyak uang, kemudian terdakwa II menanyakan keterdakwa I dan terdakwa III dari mana mereka mendapatkan uang tersebut, dijawab oleh terdakwa III diwarung depan dan masih ada sisanya. Selanjutnya datang sdr. Reza (DPO), setelah beberapa saat mengobrol, terdakwa II dan sdr. Reza pergi ke sebuah rumah yang ada warungnya yang dimaksud oleh terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Sesampainya di lokasi terdakwa II dan sdr. Reza tidak berani masuk kedalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa III yang kemudian terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping, sedangkan sdr. Reza menunggu didepan rumah untuk memantau keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa III menunjukkan kepada terdakwa II sebuah ember yang posisinya berada di samping tempat tidur didalam kamar pemilik rumah, yg pada saat itu pemilik rumah sedang tidur. Selanjutnya terdakwa II masuk kedalam kamar dan langsung mengambil dan membuka tutup ember tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya, sebelum membuka tutup ember terdakwa III juga mengambil beberapa perhiasan yaitu 1 (satu) gelang dan 6 (enam) buah cincin yang tepat berada diatas tutup ember tersebut. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III membawa pergi ember untuk meninggalkan rumah dan menuju rumah terdakwa II. Kemudian terdakwa I terdakwa II terdakwa III dan sdr. Reza menghitung uang yang telah diambil para terdakwa, setelah dihitung total uangnya berjumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi, terdakwa I dan terdakwa III mendapatkan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa II dan sdr. Reza mendapatkan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III dan sdr. Reza dalam mengambil uang tunai dan beberapa perhiasan tanpa izin terlebih dahulu dari saksi Riana Binti Waisul Kurni, dan perbuatan terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III menyebabkan saksi Riana Binti Waisul Kurni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riana binti Waisul Kurni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah sekaligus warung Saksi yang beralamat di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi mengalami kehilangan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang semula terletak pada ember di dalam kamar. Di samping itu, Saksi juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 6 (enam) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang yang bernilai sejumlah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang semula terletak di bawah meja kasir;

- Bahwa pada saat diperiksa, pintu samping rumah Saksi yang semula terkunci rapat kini menjadi sedikit terbuka dan tidak terkunci lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Agus Maulana Bahar bin Bahrin di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2024 di sebuah rumah sekaligus warung yang beralamat di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berharga di dalam rumah sekaligus warung Saksi Riana binti Waisul Kurni yang beralamat di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 6 (enam) buah perhiasan cincin emas, dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa III melintas di depan sebuah rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Saat melintas, Terdakwa III melihat ada sebuah kunci yang berada di atas kursi di depan rumah sehingga Terdakwa III berinisiatif mengambil kunci dan membuka pintu samping rumah. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I menunggu di lorong antara warung dengan rumah, sedangkan Terdakwa III masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah ember kecil berwarna hitam di bawah meja kasir yang berisi sejumlah uang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III kemudian menyerahkan ember kecil berwarna hitam kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I mengambil uang yang berada di dalam ember dan memasukkannya ke dalam kantong jaket, sedangkan ember kecil berwarna hitam ditinggalkan di ruang dapur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III lalu pulang ke rumah Terdakwa II yang berlokasi Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa I dan Terdakwa III lalu bercerita kepada Terdakwa II dan Reza telah mengambil sejumlah uang di dalam rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Karena juga ingin mengambil uang, Terdakwa II dan Reza kemudian pergi menuju rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni dengan disusul oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di rumah Terdakwa II;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Reza datang sambil membawa sebuah ember yang berisi sejumlah uang. Setelah uang di dalam ember dihitung, uang tersebut dibagi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Reza memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa II dengan membawa banyak pecahan uang. Setelah ditanya, Terdakwa I dan Terdakwa III menjelaskan telah mengambil sejumlah uang dari rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni;
- Bahwa karena tertarik, Terdakwa II dan Reza lalu pergi menuju rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni yang beralamat di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada sekitar pukul 02.30 WITA. Tak berapa lama, Terdakwa III lalu datang menyusul. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu masuk ke dalam melalui pintu yang tidak dikunci, sedangkan Reza menunggu di luar untuk mengamati keadaan;
- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu masuk ke dalam sebuah kamar tempat Saksi Riana binti Waisul Kurni tengah tertidur dan menemukan sebuah ember berisi berbagai pecahan uang rupiah beserta sejumlah perhiasan yang terletak di atas tutup ember. Terdakwa II dan Terdakwa III lalu langsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ember yang berisi berbagai pecahan uang rupiah beserta sejumlah perhiasan;

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Reza lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa II. Setelah uang di dalam ember dihitung, uang tersebut dibagi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Reza memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa III melintas di depan sebuah rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Saat melintas, Terdakwa III melihat ada sebuah kunci yang berada di atas kursi di depan rumah sehingga Terdakwa III berinisiatif mengambil kunci dan membuka pintu samping rumah. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I menunggu di lorong antara warung dengan rumah, sedangkan Terdakwa III masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah ember kecil berwarna hitam di bawah meja kasir yang berisi sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa III kemudian menyerahkan ember kecil berwarna hitam kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I mengambil uang yang berada di dalam ember dan memasukkannya ke dalam kantong jaket, sedangkan ember kecil berwarna hitam ditinggalkan di ruang dapur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III lalu pulang ke rumah Terdakwa II yang berlokasi Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa I dan Terdakwa III lalu bercerita kepada Terdakwa II dan Reza telah mengambil sejumlah uang di dalam rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Karena juga ingin mengambil uang, Terdakwa II dan Reza kemudian pergi menuju rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni dengan disusul oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di rumah Terdakwa II;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Reza datang sambil membawa sebuah ember yang berisi sejumlah uang. Setelah uang di dalam ember dihitung, uang tersebut dibagi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Reza memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah ember kecil berwarna hitam;
- b. 1 (satu) buah kunci rumah;
- c. 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;
- d. 6 (enam) buah perhiasan cincin emas;
- e. uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa III melintas di depan sebuah rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Saat melintas, Terdakwa III melihat ada sebuah kunci yang berada di atas kursi di depan rumah sehingga Terdakwa III berinisiatif mengambil kunci dan membuka pintu samping rumah. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I menunggu di lorong antara warung dengan rumah, sedangkan Terdakwa III masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah ember kecil berwarna hitam di bawah meja kasir yang berisi sejumlah uang;
- b. Bahwa Terdakwa III kemudian menyerahkan ember kecil berwarna hitam kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I mengambil uang yang berada di dalam ember dan memasukkannya ke dalam kantong jaket, sedangkan ember kecil berwarna hitam ditinggalkan di ruang dapur;
- c. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III lalu pulang ke rumah Terdakwa II yang berlokasi Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa I dan Terdakwa III lalu bercerita kepada Terdakwa II dan Reza telah mengambil sejumlah uang di dalam rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Karena juga ingin mengambil uang, Terdakwa II dan Reza kemudian pergi menuju rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni dengan disusul oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di rumah Terdakwa II;
- d. Bahwa Terdakwa II dan Reza lalu pergi menuju rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni yang beralamat di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada sekitar pukul 02.30 WITA. Tak berapa lama, Terdakwa III lalu datang menyusul. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu masuk ke dalam melalui pintu yang tidak dikunci, sedangkan Reza menunggu di luar untuk mengamati keadaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- e. Bahwa di dalam rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu masuk ke dalam sebuah kamar tempat Saksi Riana binti Waisul Kurni tengah tertidur dan menemukan sebuah ember berisi berbagai pecahan uang rupiah beserta sejumlah perhiasan yang terletak di atas tutup ember. Terdakwa II dan Terdakwa III lalu langsung mengambil ember yang berisi berbagai pecahan uang rupiah beserta sejumlah perhiasan;
- f. Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Reza lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa II. Setelah uang di dalam ember dihitung, uang tersebut dibagi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Reza memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **ROKI HIDAYAT alias DAYAT bin HARIYADI**, Terdakwa II **AHMAD FAUJI alias UJI bin HARIYADI**, Terdakwa III **RINDI ARIFIN alias RINDI bin KURNAIN** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, maka akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “mengambil” berarti memindahkan suatu barang dengan cara dipegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak; “barang” adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program komputer; “orang lain” adalah manusia atau badan hukum selain pelaku; “dimiliki” berarti mempunyai hak atas barang tersebut; “melawan hukum” berarti suatu perbuatan dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan ketentuan pada undang-undang;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa I dan Terdakwa III melintas di depan sebuah rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Saat melintas, Terdakwa III melihat ada sebuah kunci yang berada di atas kursi di depan rumah sehingga Terdakwa III berinisiatif mengambil kunci dan membuka pintu samping rumah. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I menunggu di lorong antara warung dengan rumah, sedangkan Terdakwa III masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah ember kecil berwarna hitam di bawah meja kasir yang berisi sejumlah uang;

Menimbang bahwa Terdakwa III kemudian menyerahkan ember kecil berwarna hitam kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa I memindahkan benda berupa sejumlah uang yang berada di dalam ember dan memasukkannya ke dalam kantong jaket, sedangkan ember kecil berwarna hitam ditinggalkan di ruang dapur;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III lalu pulang ke rumah Terdakwa II yang berlokasi Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa I dan Terdakwa III lalu bercerita kepada Terdakwa II dan Reza telah mengambil sejumlah uang di dalam rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni. Karena juga ingin mengambil uang, Terdakwa II dan Reza kemudian pergi menuju rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni dengan disusul oleh Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di rumah Terdakwa II;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II dan Reza lalu pergi menuju rumah sekaligus warung milik Saksi Riana binti Waisul Kurni yang beralamat di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada sekitar pukul 02.30 WITA. Tak berapa lama, Terdakwa III lalu datang menyusul. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu masuk ke dalam melalui pintu yang tidak dikunci, sedangkan Reza menunggu di luar untuk mengamati keadaan;

Menimbang bahwa di dalam rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu masuk ke dalam sebuah kamar tempat Saksi Riana binti Waisul Kurni tengah tertidur dan menemukan sebuah ember berisi berbagai pecahan uang rupiah beserta sejumlah perhiasan yang terletak di atas tutup ember. Terdakwa II dan Terdakwa III lalu langsung mengangkat benda berupa ember yang berisi berbagai pecahan uang rupiah beserta sejumlah perhiasan untuk dikuasai;

Menimbang bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Reza lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa II. Setelah uang di dalam ember dihitung, uang tersebut dibagi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Reza memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa benda berwujud dan bergerak berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta perhiasan berupa 6 (enam) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang yang bernilai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seluruhnya adalah milik Saksi Riana binti Waisul Kurni;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Riana binti Waisul Kurni adalah supaya menimbulkan hak bagi Para Terdakwa untuk menguasai tanpa izin dari pemiliknya yang sah sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.3. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, maka akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “malam” adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit; “rumah” adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal, termasuk perahu atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kendaraan yang dijadikan tempat tinggal; “dua orang atau lebih” berarti pelakunya berjumlah jamak dan terdiri lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil suatu barang terjadi di dalam bangunan tempat tinggal Saksi Riana binti Waisul Kurni yang beralamat di Jalan Tajur, RT 005, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terjadi pada sekitar pukul 02.30 WITA;

Menimbang bahwa sekitar pukul 02.30 WITA merupakan waktu ketika matahari telah tenggelam dan matahari belum terbit;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh lebih dari satu orang; peristiwa pertama dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III, sedangkan peristiwa kedua dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Reza;

Dengan demikian, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah ember kecil berwarna hitam;
- b. 1 (satu) buah kunci rumah;
- c. 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;
- d. 6 (enam) buah perhiasan cincin emas;
- e. uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi Riana binti Waisul Kurni, maka dikembalikan kepada Saksi Riana binti Waisul Kurni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati uang tunai hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa III dilakukan sejumlah 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Roki Hidayat alias Dayat bin Hariyadi**, Terdakwa II **Ahmad Fauji alias Uji bin Hariyadi**, dan Terdakwa III **Rindi Arifin alias Rindi bin Kurnain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah ember kecil berwarna hitam;
 - b. 1 (satu) buah kunci rumah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;
 - d. 6 (enam) buah perhiasan cincin emas;
 - e. uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Riana binti Waisul Kurni;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Wisnuh Adi Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)